



**PUTUSAN**  
Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WIRA LORSA DEWA PUTRA ALIAS WIRA ALIAS OCA BIN KISWORO**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/12 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Kel. Wirasana Rt 005 Rw 001 Kec. Purbalingga, alamat lain Kp. Rancasalak Pabrik Dusun Kp. Rancasalak Kel. Rancasalak Rt 004 Rw 004 Kec. Kadungora Kab. Garut Prov. Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 1 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Wira Lorsa Dewa Putra Alias Wira Alias Oca Bin Kisworo** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Wira Lorsa Dewa Putra Alias Wira alias Oca Bin Kisworo** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) buah Buku BPKB KBM R4 Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Noka : MHR001770E2482128 dan Nosin : L12B31415787 STNK An SURYA MURTI Alamat Cluster Tampak Siring Blok F-6/19 Rt. 003 Rw. 020 Kel. Benda Baru Kec. Pamulang Kab. Tangerang Selatan;
  - 1 ( satu ) Unit KBM R4 Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Noka : MHR001770E2482128 dan Nosin : L12B31415787;
  - 1 (satu) lembar STNK KBM R4 Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Noka : MHR001770E2482128 dan Nosin : L12B31415787, An SURYA MURTI Alamat Cluster Tampak Siring Blok F-6/19 Rt. 003 Rw. 020 Kel. Benda Baru Kec. Pamulang Kab. Tangerang Selatan;
  - 1 (satu) buah kunci kontak.

## Dikembalikan kepada saksi **Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi.**

- 1 ( satu ) lembar Cetak Print KTP dengan NIK : 3205102108890002 atas nama WIRA LORSA DEWA PUTRA, yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten purbalingga pada tanggal 25 Januari 2022;

## Dikembalikan kepada Terdakwa **Wira Lorsa Dewa Putra Alias Wira Alias**

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pbg



**Oca Bin Kisworo.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa Wira Lorsa Dewa Putra Alias WIRA Alias Oca Bin Kisworo, pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di garasi mobil yang beralamat di Kelurahan Bancar RT 003 RW 006 Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi mengatakan kepada saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi mau meminjam mobil namun pada saat itu saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi tidak memperbolehkan Terdakwa untuk meminjam kendaraan mobil milik saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi tersebut dan saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi menyarankan kepada Terdakwa untuk meminjam mobil besok hari saja.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa diantar oleh ojek online dan pada saat datang ke garasi tempat



saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi, Terdakwa mengatakan kepada saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi niat kedatangan Terdakwa adalah untuk meminjam mobil milik saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi yang mana akan Terdakwa pergunakan untuk pulang ke Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat karena ada kepentingan mendadak dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi akan meminjam atau menyewa mobil milik saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi hanya 1 ( satu ) hari saja. Selanjutnya Terdakwa menunjukan kepada saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi Kartu Tanda Penduduk milik Terdakwa sudah menjadi warga Kabupaten Purbalingga sehingga membuat saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi lebih percaya lagi dan kemudian saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi meminjamkan atau menyewakan 1 ( satu ) unit mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 STNK atas nama SURYA MURTI Alamat Cluster Tampak Siring Blok F-6/19 Rt 003 Rw 020 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan tersebut kepada Terdakwa yang selanjutnya mobil saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dibawa oleh Terdakwa dari garasi tempat Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi tanpa Terdakwa melakukan pembayaran biaya sewa mobil.

- Bahwa setelah 1 ( satu ) hari Terdakwa memberi kabar kepada saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dengan niatan dari Terdakwa akan menambah hari terkait dengan menyewa mobil milik saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dan pada saat itu juga Terdakwa mengatakan kepada saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi kalau urusanya di Garut sudah selesai mobil akan segera dikembalikan, dan pada saat hari ke 2 (dua) penyewaan mobil milik saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi berupa 1 ( satu ) unit mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 STNK atas nama Surya Murti Alamat Cluster Tampak Siring Blok F-6/19 Rt 003 Rw 020 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Terdakwa melakukan transfer pembayaran sewa selama 3 (tiga) hari sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dengan mengaku sebagai istri dari Terdakwa dan memberitahukan kepada saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi sedang ada masalah dengan suaminya yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa serta khawatir terkait mobil yang dipinjam Terdakwa kepada saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi digadaikan, sehingga Terdakwa yang mengaku kepada saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi sebagai istri Terdakwa meminta kepada saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi untuk melakukan pengecekan GPS mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 yang Terdakwa pinjam dari saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dengan tujuan agar Terdakwa mengetahui mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 yang Terdakwa pinjam dari saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi terpasang GPS atau tidak. Kemudian setelah saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi melakukan pengecekan GPS mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 yang Terdakwa pinjam dari saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi selanjutnya saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi memberikan titik koordinat keberadaan mobil tersebut kepada Terdakwa yang mengaku kepada saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi sebagai istri Terdakwa. Setelah itu Terdakwa yang mengaku kepada saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi sebagai istri Terdakwa memberitahukan kepada saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi terkait dengan mobil milik saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi tersebut seolah-olah sudah digadaikan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa yang mengaku kepada saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi sebagai istri Terdakwa mengatakan kepada saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi akan menyelamatkan mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 yang Terdakwa pinjam dari saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi yang digadaikan tersebut dengan syarat saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi mengirimkan foto BPKB mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 yang Terdakwa pinjam dari saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi. Selanjutnya saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi mengirimkan foto BPKB mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787. </li> <li>Bahwa kemudian pada tanggal 22 April 2022 saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba menghubungi Terdakwa akan tetapi pada saat itu Terdakwa sudah menonaktifkan handphone milik Terdakwa sehingga saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi tidak dapat menghubungi atau hilang komunikasi dengan Terdakwa .

- Selanjutnya pada tanggal 23 April 2022 saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi mencoba melakukan pengecekan GPS untuk mengetahui titik koordinat dari mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 yang Terdakwa pinjam dari saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dan ternyata GPS yang terpasang di mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 yang Terdakwa pinjam dari saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi sudah dimatikan oleh Terdakwa dengan maksud agar saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi tidak dapat mengetahui lagi keberadaan mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 yang Terdakwa pinjam dari Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dan Terdakwa dapat memiliki mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 yang Terdakwa pinjam dari saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi.
- Kemudian Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi berusaha mencari ke wilayah Garut tentang keberadaan mobil Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dimana posisi matinya GPS digarut namun Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi tidak menemukan dan Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi juga sempat menemui istri Terdakwa dan menanyakan apakah benar mobil Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi sudah digadaikan oleh Terdakwa namun istri Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau tidak mengetahui keberadaan mobil Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dan juga tidak mengetahui digadaikan atau dibawa oleh Terdakwa serta tidak mengetahui keberadaan mobil yang dipinjam atau disewa oleh Terdakwa karena istri Terdakwa juga sedang ada masalah dengan suaminya dan semenjak peminjaman mobil kepada Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi tersebut Terdakwa tidak pulang ke rumah. Setelah mendapat informasi tersebut tersebut Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi berpamitan pulang dan Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi masih mencari keberadaan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mobil serta mencari keberadaan Terdakwa , namun Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi tidak menemukan Terdakwa sehingga Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian untuk mencari mobil Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi berupa 1 ( satu ) unit KBM R4 Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 yang dipinjam atau disewa oleh Terdakwa akan tetapi belum dikembalikan.

- Bahwa setelah mendapat laporan dari saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi kemudian saksi Suwoko Hari Mukti Aji Bin Suwaryo beserta tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa . Selanjutnya saksi Suwoko Hari Mukti Aji Bin Suwaryo mendapat informasi terkait keberadaan Terdakwa yang sedang berada di Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Kemudian atas informasi tersebut saksi Suwoko Hari Mukti Aji Bin Suwaryo beserta tim pergi menuju Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang dan sesampainya di Bandungan saksi Suwoko Hari Mukti Aji Bin Suwaryo menemukan Terdakwa sedang berada di daerah Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Selanjutnya saksi Suwoko Hari Mukti Aji Bin Suwaryo beserta tim melakukan penangkapan dan interogasi terhadap Terdakwa . Kemudian pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan memberikan informasi bahwa mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 yang Terdakwa pinjam dari Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi Terdakwa simpan di tempat keluarga Terdakwa yang berada di Garut, Jawa Barat. Setelah mendapat informasi dari Terdakwa selanjutnya saksi Suwoko Hari Mukti Aji Bin Suwaryo beserta tim pergi menuju Garut untuk mencari mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 yang Terdakwa pinjam dari Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dan ternyata benar bahwa mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 yang Terdakwa pinjam dari Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi disimpan Terdakwa di tempat keluarga dari Terdakwa yang berada di Garut, Jawa Barat. Kemudian Terdakwa dan mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka :

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 yang Terdakwa pinjam dari Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi di bawa ke Polres Purbalingga untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam menyewa mobil milik saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi berupa 1 ( satu ) unit mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 memiliki niat awal akan menggadaikan mobil milik Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi tersebut. Kemudian sesampainya di Garut niat dari Terdakwa berubah yakni tidak akan menggadaikan mobil milik Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi melainkan mobil milik Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa dan tidak akan dikembalikan kepada Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi.
- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi mengalami kerugian berupa 1 ( satu ) unit mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Noka : MHR001770E2482128 dan Nosin : L12B31415787 STNK An Surya Murti Alamat Cluster Tampak Siring Blok F-6/19 Rt 003 Rw 020 Kel. Benda Baru Kec. Pamulang Kab. Tangerang Selatan dengan taksiran harga kurang lebih sebesar Rp 110.000.000,- ( seratus sepuluh juta rupiah ).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

## KEDUA

Bahwa Terdakwa Wira Lorsa Dewa Putra Oca Bin Kisworo, pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di garasi mobil yang beralamat di Kelurahan Bancar RT 003 RW 006 Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghubungi saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi mengatakan kepada saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi mau meminjam mobil namun pada saat itu saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi tidak memperbolehkan Terdakwa untuk meminjam kendaraan mobil milik saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi tersebut dan saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi menyarankan kepada Terdakwa untuk meminjam mobil besok hari saja.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa diantar oleh ojek online dan pada saat datang ke garasi tempat saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi, Terdakwa mengatakan kepada saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi niat kedatangan Terdakwa adalah untuk meminjam mobil milik saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi yang mana akan Terdakwa pergunakan untuk pulang ke Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat karena ada kepentingan mendadak dan Terdakwa juga mengataka kepada saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi akan meminjam atau menyewa mobil milik saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi hanya 1 ( satu ) hari saja. Selanjutnya Terdakwa menunjukan kepada saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi Kartu Tanda Penduduk milik Terdakwa sudah menjadi warga Kabupaten Purbalingga sehingga membuat saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi lebih percaya lagi dan kemudian saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi meminjamkan atau menyewakan 1 ( satu ) unit mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 STNK atas nama Surya Murti Alamat Cluster Tampak Siring Blok F-6/19 Rt 003 Rw 020 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan tersebut kepada Terdakwa yang selanjutnya mobil saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dibawa oleh Terdakwa dari garasi tempat Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi tanpa Terdakwa melakukan pembayaran biaya sewa mobil.
  - Bahwa setelah 1 ( satu ) hari peminjaman, Terdakwa memberi kabar kepada saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dengan niatan dari Terdakwa akan menambah hari terkait dengan menyewa mobil milik saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dan pada saat itu juga Terdakwa mengatakan kepada saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi kalau urusanya di Garut sudah selesai mobil akan segera dikembalikan, dan pada saat hari ke 2 (dua) penyewaan mobil milik saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi berupa 1 ( satu ) unit mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka :

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 STNK atas nama SURYA MURTI Alamat Cluster Tampak Siring Blok F-6/19 Rt 003 Rw 020 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan lalu Terdakwa melakukan transfer pembayaran sewa selama 3 (tiga) hari sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah hari ketiga peminjaman, Terdakwa memiliki niat akan menggadaikan mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 yang Terdakwa pinjam dari saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi. Kemudian di sore hari masih dalam hari yang sama Terdakwa mengubah niatnya yang tadinya ingin menggadaikan mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 yang Terdakwa pinjam dari saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi berubah menjadi ingin memiliki Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 yang Terdakwa pinjam dari saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi.
- Bahwa untuk menjalankan niat dari Terdakwa yaitu ingin memiliki mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 yang Terdakwa pinjam dari saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi kemudian Terdakwa menonaktifkan handphone milik Terdakwa agar tidak dapat dihubungi oleh saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi. Selanjutnya pada tanggal 22 April 2022 saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi mencoba menghubungi Terdakwa akan tetapi pada saat itu Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi atau hilang komunikasi. Setelah Terdakwa menonaktifkan handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mencari GPS yang terpasang di mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 yang Terdakwa pinjam dari saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi. Setelah Terdakwa menemukan GPS yang terpasang di mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 yang Terdakwa pinjam dari saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi kemudian Terdakwa mematikan GPS yang terpasang di mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 yang Terdakwa pinjam dari saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dengan tujuan agar pemilik dari mobil yaitu saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi tidak dapat menemukan dan mengetahui keberadaan mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 yang Terdakwa pinjam dari saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi.

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 April 2022 saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi mencoba melakukan pengecekan GPS untuk mengetahui titik koordinat dari mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 yang Terdakwa pinjam dari saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dan ternyata GPS yang terpasang di mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 yang Terdakwa pinjam dari saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi sudah dimatikan oleh Terdakwa sehingga saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi hanya mengetahui lokasi terakhir sebelum GPS mobil dimatikan. Kemudian saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi berusaha mencari ke wilayah Garut tentang keberadaan mobil saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dimana posisi matinya GPS di Garut namun Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi tidak menemukan dan Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi juga sempat menemui istri Terdakwa dan menanyakan apakah benar mobil Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi sudah digadaikan oleh Terdakwa namun istri Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau tidak mengetahui keberadaan mobil Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dan juga tidak mengetahui digadaikan atau dibawa oleh Terdakwa serta tidak mengetahui keberadaan mobil yang dipinjam atau disewa oleh Terdakwa karena istri Terdakwa juga sedang ada masalah dengan suaminya dan semenjak peminjaman mobil kepada Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi tersebut Terdakwa tidak pulang ke rumah. Setelah mendapat informasi tersebut tersebut Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi Â berpamitan pulang dan Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi masih mencari keberadaan mobil serta mencari keberadaan Terdakwa, namun Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi tidak menemukan Terdakwa sehingga Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian untuk mencari mobil Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi berupa 1 ( satu ) unit KBM R4 Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 yang dipinjam atau disewa oleh Terdakwa akan tetapi belum dikembalikan.
- Bahwa setelah mendapat laporan dari saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi kemudian saksi Suwoko Hari Mukti Aji Bin Suwaryo beserta tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa . Selanjutnya saksi Suwoko Hari Mukti Aji Bin Suwaryo mendapat informasi terkait keberadaan Terdakwa yang sedang berada di Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Kemudian atas informasi tersebut saksi Suwoko Hari Mukti Aji Bin Suwaryo beserta tim pergi menuju Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang dan sesampainya di Bandungan saksi Suwoko Hari Mukti Aji Bin Suwaryo menemukan Terdakwa sedang berada di daerah Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Selanjutnya saksi Suwoko Hari Mukti Aji Bin Suwaryo beserta tim melakukan penangkapan dan interogasi terhadap Terdakwa . Kemudian pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan memberikan informasi bahwa mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 yang Terdakwa pinjam dari Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi Terdakwa simpan di tempat keluarga Terdakwa yang berada di Garut, Jawa Barat. Setelah mendapat informasi dari Terdakwa selanjutnya saksi Suwoko Hari Mukti Aji Bin Suwaryo beserta tim pergi menuju Garut untuk mencari mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 yang Terdakwa pinjam dari Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dan ternyata benar bahwa mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 yang Terdakwa pinjam dari Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi disimpan Terdakwa di tempat keluarga dari Terdakwa yang berada di Garut, Jawa Barat. Kemudian Terdakwa dan mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 yang Terdakwa pinjam dari Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi di bawa ke Polres Purbalingga untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menyewa mobil milik saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi berupa 1 ( satu ) unit mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 memiliki niat awal akan menggadaikan mobil milik Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa berada di Garut niat dari Terdakwa berubah yakni tidak akan menggadaikan mobil milik Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi melainkan mobil milik Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa dan tidak akan dikembalikan kepada Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi.
- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi mengalami kerugian berupa 1 ( satu ) unit mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Noka : MHR001770E2482128 dan Nosin : L12B31415787 STNK An SURYA MURTI AlamatÂ Cluster Tampak Siring Blok F-6/19 Rt 003 Rw 020 Kel. Benda Baru Kec. Pamulang Kab. Tangerang Selatan dengan taksiran harga kurang lebih sebesar Rp 110.000.000,- ( seratus sepuluh juta rupiah ).  
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa telah menyewa mobil Saksi jenis KBM R4 Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B- 1472-WKL dengan Noka : MHR001770E2482128 dan Nosin : L12B31415787 STNK An Surya Murti Alamat Cluster Tampak Siring Blok F-6/19 Rt 003 Rw 020 Kel. Benda Baru Kec. Pamulang Kab. Tangerang Selatan milik hingga saat ini belum dikembalikan;
  - Bahwa pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menelphone saksi mengatakan kepada mau meminjam mobil namun melihat dari cara bicara dan nada bicaranya Terdakwa kelihatan kayak orang lagi mabuk sehingga Saksi tidak memperbolehkan untuk dipinjam kendaraan mobil milik Saksi tersebut dan Saksi menyarankan kepada Terdakwa besok saja kemudian pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa diantar oleh gojek

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat datang ke garasi tempat Saksi lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau mau meminjam mobil milik Saksi tersebut yang mana akan di gunakan ke pulang Ke Garut Jawa Barat karena ada kepentingan mendadak dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi kalau meminjamnya atau menyewa mobil Saksi tersebut hanya 1 ( satu) hari serta Terdakwa juga menunjukan kepada Saksi kalau KTP identitasnya sekarang sudah jadi warga Purbalingga setelah menunjukan KTP identitas tersebut Saksi lebih percaya lagi dan kemudian Saksi meminjamkan atau menyewakan 1 ( satu ) unit KBM R4 Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Noka : MHR001770E2482128 dan Nosin : L12B31415787 STNK An Surya Murti tersebut dengan kesepakatan Rp 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) untuk satu hari, setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa mobil saksi;

- Bahwa setelah lewat 1 ( satu) hari Terdakwa mengabari Saksi kalau mau menambah lagi hari penyewaanya dan saat itu juga mengatakan kepada Saksi kalau urusanya di Garut sudah selesai mobil akan segera dikembalikan, dan pada saat hari ke 2 ( dua) peminjaman atau penyewaan mobil Terdakwa mentransfer uang pembayaran sewanya kepada Saksi pada hari yang sama sekira pukul 15.00 Wib tanggal 20 April 2022 istri Terdakwa mengabari dan memberitahukan kepada Saksi kalau sedang ada masalah dengan suaminya, kemudian istri Terdakwa mengatakan kepada Saksi supaya Saksi pura-pura tidak mengetahui kalau Saksi komunikasi dengan istri Terdakwa dan istri Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan khawatir terkait mobil yang dipinjam suaminya tersebut kalau di gadaikan sehingga istri Terdakwa tersebut meminta kepada Saksi untuk mengecek GPS mobil tersebut kemudian setelah Saksi cek GPS mobil tersebut dan Saksi berikan titik koordinat keberadaan mobil tersebut kemudian istri Terdakwa menuju lokasi titik koordinat GPS mobil tersebut dan setelah itu istri Terdakwa memberitahukan kepada Saksi kalau mobil milik Saksi tersebut benar-benar sudah digadaikan oleh Terdakwa kemudian istri dari Terdakwa mengatakan kepada Saksi akan menyelamatkan unit mobil yang digadaikan tersebut dengan syarat supaya Saksi diminta untuk mengirimkan photo BPKB KBM roda empat milik Saksi tersebut selanjutnya Saksi memphoto BPKB tersebut dan Saksi kirimkan melalui HP istri Terdakwa kemudian Saksi menunggu unit tersebut dan Saksi tidak mengetahui apakah mobil Saksi tersebut digadaikan ataukah dimiliki oleh Terdakwa namun Saksi juga tidak percaya begitu saja kepada istri Terdakwa dan Saksi tunggu supaya mobil tersebut dikembalikan dan setelah itu GPS yang berada didalam mobil Saksi tersebut dimatikan sehingga Saksi tidak dapat mengecek lagi keberadaan mobil Saksi tersebut kemudian Saksi berusaha mencari ke wilayah

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Garut tentang keberadaan mobil Saksi dimana posisi matinya GPS digarut namun Saksi tidak menemukannya dan Saksi juga sempat menemui istri Terdakwa dan menanyakan apakah benar mobil Saksi sudah digadaikan oleh Terdakwa namun istri Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau tidak mengetahui keberadaan mobil Saksi;

- Bahwa isteri Terdakwa mengatakan tidak mengetahui keberadaan mobil yang di pinjam atau disewa oleh Terdakwa karena istri Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau mereka sedang ada masalah semenjak peminjaman mobil Saksi;
  - Bahwa Terdakwa tidak pulang ke rumah istrinya sehingga setelah mengatakan hal tersebut Saksi pamitan pulang dan Saksi masih mencari keberadaan mobil Saksi serta mencari keberadaan Terdakwa namun Saksi tidak menemukannya dan sampai dengan saat ini mobil Saksi juga tidak dikembalikan dan uang sewannya tidak dibayar serta Terdakwa tidak dapat dihubungi selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;
  - Bahwa untuk menindaklanjuti mobil Saksi yang dipinjam atau disewa oleh Terdakwa tersebut sampai dengan saat sekarang ini juga belum dikembalikan kepada Saksi dan uang sewa juga tidak dibayar oleh Terdakwa serta Terdakwa tidak dapat dihubungi;
  - Bahwa Terdakwa ada membayar uang sewa selama 3 (tiga) hari sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa ketika Terdakwa mematikan GPS Mobil saksi Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi;
  - Bahwa Terdakwa membawa mobil saksi selama.....
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 110.000.000,- ( seratus sepuluh juta rupiah );
  - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Bangkit Ginanjar alias Anjar Bin Sukarman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah menyewa KBM R4 Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Noka : MHR001770E2482128 dan Nosin : L12B31415787 STNK An Surya Murti milik bos saksi yang bernama Adi Taryono;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira puku 107.00 WIB, Terdakwa datang kerumah bos saksi dengan keperluan untuk merental mobil Brio Selama satu hari, dengan beralasan motor sedang rusak turun mesin

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pbg



sehingga tidak dapat untuk jaminan, KTP pun tidak ditinggal, karena sebelumnya Terdakwa pernah merental mobil kepada Sdr. Adi Taryono, dan dikembalikan sesuai prosedur, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 istri Terdakwa meminta kepada Saksi Adi Taryono untuk mengecekkan posisi GPS yang berada di mobil dan ternyata mobil berada di Garut, dan menurut pengakuan dari istrinya Terdakwa ternyata benar mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa alasan Terdakwa menyewa mobil Saksi Adi Taryono dengan alasan akan dipakai untuk mudik ke Garut;
  - Bahwa biaya sewa mobil sejumlah Rp 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) untuk satu hari;
  - Bahwa Terdakwa baru membayar uang sewa sejumlah Rp 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Adi Taryono mengalami kerugian sejumlah 110.000.000,- ( seratus sepuluh juta rupiah );
  - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;
  - Bahwa mobil saksi Adi Taryono belum dikembalikan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Nur Safitri Idayuliana Als Ny. Rahmadi Bin Mohamad Nur Suwondo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyewa 1 ( satu ) unit KBM R4 Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Noka : MHR001770E2482128 dan Nosin : L12B31415787 STNK An SURYA MURTI milik Saksi Adi Taryono yang sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan oktober tahun 2021 karena saat itu saksi menjadi karyawan di usaha pembuatan makanan ringan di rumah saudara Terdakwa sedangkan Saksi Adi Taryono, Saksi kenal sejak bulan desember 2021 dimana saat itu Saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mencari sewa rental KBM roda empat dan kerena dari cerita orang - orang Saudara Saksi Adi Taryono memiliki usaha rental sehingga Saksi mencari mobil sewa kerumah Saksi Adi Taryono dan dari situlah saksi kenal Saksi Adi Taryono;
- Bahwa saksi dimintai tolong Terdakwa untuk mencari sewa mobil kepada saudara Saksi Adi Taryono hanya satu kali saja yaitu pada bulan Desember 2021 dan untuk selanjutnya saudara Terdakwa menghubungi saudara Adi



Taryono sendiri apabila mau meminjam atau menyewa mobil milik Saksi Adi Taryono;

- Bahwa untuk sewa mobil pada Desember 2021 sudah dikembalikan dan mobil hanya disewa selama 2 ( dua ) hari oleh saudara Terdakwa dan yang mengembalikan mobil kepada Saksi Adi Taryono adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi baru mengetahui dari istri Terdakwa kalau Terdakwa telah meminjam 1 ( satu ) unit KBM R4 Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Noka : MHR001770E2482128 dan Nosin : L12B31415787 STNK An Surya Murti milik Saksi Adi Taryono dan sampai belum dikembalikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Suwoko Hari Mukti Aji Bin Suwaryo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 08.30 WIB di wilayah Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;
  - Bahwa awalnya ada laporan polisi kalau Terdakwa telah membawa 1 ( satu ) unit KBM R4 Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Noka :MHR001770E2482128 dan Nosin : L12B31415787 STNK An Surya Murti Alamat Cluster Tampak Siring Blok F-6/19 Rt 003 Rw 020 Kel. Benda Baru Kec. Pamulang Kab. Tangerang Selatan dan sampai saat ini belum dikembalikan Terdakwa kepada Saksi korban Adi Taryono;
  - Bahwa setelah ada laporan tersebut kemudian Saksi bersama dengan tim beserta tim mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa yang sedang berada di Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang yang selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi beserta tim berangkat menuju lokasi keberadaan Terdakwa;
  - Bahwa setelah sampai di Semarang Saksi beserta Tim langsung ke daerah Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, saksi berhasil menemukan keberadaan Terdakwa dan Saksi langsung melakukan penangkapan disebuah warung;
  - Bahwa ketika saksi melakukan interogasi Terdakwa telah menguasai 1 ( satu ) unit KBM R4 Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Noka : MHR001770E2482128 dan Nosin : L12B31415787 STNK An Surya Murti Alamat Cluster Tampak Siring Blok F-6/19 Rt 003 Rw



020 Kel. Benda Baru Kec. Pamulang Kab. Tangerang Selatan milik saya Adi Taryono Alias Adi selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa keberadaan 1 (satu) unit KBM R4 Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Noka : MHR001770E2482128 dan Nosin : L12B31415787 STNK An Surya Murti Alamat Cluster Tampak Siring Blok F-6/19 Rt 003 Rw 020 Kel. Benda Baru Kec. Pamulang Kab. Tangerang Selatan milik saksi Adi Taryono Alias Adi Terdakwa sembunyikan di wilayah Garut Jawa Barat tepatnya di rumah milik keluarga dari Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi menemukan kendaraan 1 (satu) unit KBM R4 Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Noka : MHR001770E2482128 dan Nosin : L12B31415787 STNK An Surya Murti selanjutnya Terdakwa dan mobil tersebut dibawa ke Polres Purbalingga untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi mengatakan kepada Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi mau meminjam mobil namun pada saat itu Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi tidak memperbolehkan Terdakwa untuk meminjam kendaraan mobil milik Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi tersebut dan saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi menyarankan kepada Terdakwa untuk meminjam mobil besok hari saja.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa ke rumah Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dan pada saat datang ke garasi tempat Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Adi Taryono Alias mau meminjam mobil milik Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi yang akan Terdakwa pergunakan untuk pulang ke Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat karena ada kepentingan mendadak dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi akan meminjam atau menyewa mobil milik Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi hanya 1 (satu) hari saja. Selanjutnya Terdakwa menunjukan kepada Saksi Korban

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi Kartu Tanda Penduduk milik Terdakwa sudah menjadi warga Kabupaten Purbalingga sehingga membuat Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi lebih percaya lagi dan kemudian Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi meminjamkan atau menyewakan 1 ( satu ) unit mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 STNK atas nama Surya Murti Alamat Cluster Tampak Siring Blok F-6/19 Rt 003 Rw 020 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan tersebut kepada Terdakwa yang selanjutnya mobil Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah 1 ( satu ) hari peminjaman, Terdakwa memberi kabar melalui telpon kepada Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dengan mengatakan akan menambah hari sewa mobil karena urusanya di Garut belum selesai, jika sudah selesai mobil akan segera dikembalikan, dan pada saat hari ke 2 (dua) penyewaan mobil milik saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi lalu Terdakwa melakukan transfer pembayaran sewa selama 3 (tiga) hari sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah hari ketiga peminjaman, Terdakwa menonaktifkan handphonenya kemudian Terdakwa mencari GPS yang terpasang di mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 Setelah Terdakwa menemukan GPS yang terpasang di mobil Honda Brio Satya tersebut kemudian Terdakwa mematikan GPS nya dengan tujuan agar pemilik dari mobil yaitu Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi tidak dapat menemukan dan mengetahui keberadaan mobil Honda Brio Satya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi ketika mematikan GPS tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 milik Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa dalam menyewa mobil milik saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi berupa 1 ( satu ) unit mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Nomor mesin : L12B31415787 memiliki niat awal akan menggadaikan mobil milik Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa berada di Garut niat dari Terdakwa berubah yakni tidak akan menggadaikan mobil milik Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi melainkan mobil milik Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa dan tidak akan dikembalikan kepada Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) buah Buku BPKB KBM R4 Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Noka : MHR001770E2482128 dan Nosin : L12B31415787 STNK An Surya Murti Alamat Cluster Tampak Siring Blok F-6/19 Rt. 003 Rw. 020 Kel. Benda Baru Kec. Pamulang Kab. Tangerang Selatan;
- 1 ( satu ) Unit KBM R4 Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Noka : MHR001770E2482128 dan Nosin : L12B31415787;
- 1 (satu) lembar STNK KBM R4 Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Noka : MHR001770E2482128 dan Nosin : L12B31415787, An SURYA MURTI Alamat Cluster Tampak Siring Blok F-6/19 Rt. 003 Rw. 020 Kel. Benda Baru Kec. Pamulang Kab. Tangerang Selatan;
- 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 ( satu ) lembar Cetak Print KTP dengan NIK : 3205102108890002 atas nama Wira Lorsa Dewa Putra, yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten purbalingga pada tanggal 25 Januari 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi mengatakan kepada Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi mau meminjam mobil namun pada saat itu Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi tidak memperbolehkan Terdakwa untuk meminjam kendaraan mobil milik Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi tersebut karena Terdakwa seperti orang mabuk dan Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekadi menyarankan kepada Terdakwa untuk meminjam mobil besok hari saja;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa ke rumah Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi di Kelurahan Bancar RT 003 RW 006 Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga dan pada saat sampai di rumah Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Adi Taryono Alias mau meminjam mobil milik Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi yang akan Terdakwa pergunakan untuk pulang ke Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat karena ada kepentingan mendadak dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi akan meminjam atau menyewa mobil milik Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi hanya 1 ( satu ) hari saja. Selanjutnya Terdakwa menunjukan kepada Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi Kartu Tanda Penduduk milik Terdakwa sudah menjadi warga Kabupaten Purbalingga sehingga membuat Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi lebih percaya lagi dan kemudian Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dan disepakati harga sewanya sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu) perhari;
- Bahwa Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi meminjamkan atau menyewakan 1 ( satu ) unit mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 STNK atas nama Surya Murti Alamat Cluster Tampak Siring Blok F-6/19 Rt 003 Rw 020 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan tersebut kepada Terdakwa yang selanjutnya mobil Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah 1 ( satu ) hari peminjaman, Terdakwa memberi kabar melalui telpon kepada Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dengan mengatakan akan menambah hari sewa mobil, karena urusanya di Garut belum selesai, jika sudah selesai mobil akan segera dikembalikan, dan pada saat hari ke 2 (dua) penyewaan mobil milik Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi lalu Terdakwa melakukan transfer pembayaran sewa selama 3 (tiga) hari sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah hari ketiga peminjaman, Terdakwa menonaktifkan handphone milik Terdakwa agar tidak dapat dihubungi oleh saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi. Selanjutnya pada tanggal 22 April 2022 Saksi Korban Adi

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taryono Alias Adi Bin Soekadi mencoba menghubungi Terdakwa akan tetapi pada saat itu Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi atau hilang komunikasi. Setelah Terdakwa menonaktifkan handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mencari GPS yang terpasang di mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 yang Terdakwa pinjam dari saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi. Setelah Terdakwa menemukan GPS yang terpasang di mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 kemudian Terdakwa mematikan GPS yang terpasang di mobil Honda Brio Satya tersebut dengan tujuan agar pemilik dari mobil yaitu Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi tidak dapat menemukan dan mengetahui keberadaan mobil Honda Brio Satya yang Terdakwa pinjam;

- Bahwa pada tanggal 23 April 2022 Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi mencoba melakukan pengecekan GPS untuk mengetahui titik koordinat dari mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 yang Terdakwa pinjam dari Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dan ternyata GPS yang terpasang di mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 yang Terdakwa pinjam dari Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi sudah dimatikan oleh Terdakwa sehingga Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi hanya mengetahui lokasi terakhir sebelum GPS mobil dimatikan. Kemudian Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi berusaha mencari ke wilayah Garut tentang keberadaan mobil Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dimana posisi matinya GPS di Garut namun Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi tidak menemukan Terdakwa dan Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi juga sempat menemui istri Terdakwa dan menanyakan apakah benar mobil Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi sudah digadaikan oleh Terdakwa namun istri Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau tidak mengetahui keberadaan mobil Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dan juga tidak mengetahui digadaikan atau dibawa oleh Terdakwa serta tidak mengetahui keberadaan mobil yang dipinjam atau disewa oleh Terdakwa karena istri Terdakwa juga sedang ada masalah dengan suaminya dan semenjak peminjaman mobil kepada Saksi

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi tersebut Terdakwa tidak pulang ke rumah. Setelah mendapat informasi tersebut tersebut Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi berpamitan pulang dan Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi masih mencari keberadaan mobil serta mencari keberadaan Terdakwa, namun Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi tidak menemukan Terdakwa sehingga Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;

- Bahwa setelah mendapat laporan dari Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi kemudian saksi Suwoko Hari Mukti Aji Bin Suwaryo beserta tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa. Selanjutnya saksi Suwoko Hari Mukti Aji Bin Suwaryo mendapat informasi terkait keberadaan Terdakwa yang sedang berada di Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Kemudian atas informasi tersebut saksi Suwoko Hari Mukti Aji Bin Suwaryo beserta tim pergi menuju Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang dan sesampainya di Bandungan saksi Suwoko Hari Mukti Aji Bin Suwaryo menemukan Terdakwa sedang berada di daerah Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Selanjutnya saksi Suwoko Hari Mukti Aji Bin Suwaryo beserta tim melakukan penangkapan dan interogasi Terdakwa. Kemudian pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan setelah mendapat informasi bahwa mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 milik Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi Terdakwa simpan di tempat keluarga Terdakwa yang berada di Garut, Jawa Barat. Setelah mendapat informasi dari Terdakwa selanjutnya saksi Suwoko Hari Mukti Aji Bin Suwaryo beserta tim pergi menuju Garut untuk mencari mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 dan ternyata benar bahwa mobil Honda Brio Satya tahun 2014 disimpan Terdakwa di tempat keluarga dari Terdakwa yang berada di Garut, Jawa Barat. Kemudian Terdakwa dan mobil Honda Brio Satya tahun di bawa ke Polres Purbalingga untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membawa mobi Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 milik Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekadi kurang lebih 1 (satu) tahun dan Terdakwa tidak pernah ada itikad baik untuk mengembalikan Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi;

- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi mengalami kerugian berupa 1 ( satu ) unit mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Noka : MHR001770E2482128 dan Nosin : L12B31415787 STNK An SURYA MURTI Alamat Cluster Tampak Siring Blok F-6/19 Rt 003 Rw 020 Kel. Benda Baru Kec. Pamulang Kab. Tangerang Selatan dengan taksiran harga kurang lebih sebesar Rp 110.000.000,- ( seratus sepuluh juta rupiah );

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif KESATU Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1

Menimbang, bahwa unsur 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata “Barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa **Wira Lorsa Dewa Putra Alias Wira Alias Oca Bin Kisworo** adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud "Barangsiapa" di sini adalah Terdakwa, dengan demikian unsur 1 telah terpenuhi;

## ad.2

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative, terdiri dari beberapa elemen unsur dengan terpenuhi salah satu elemen unsur maka unsur telah terpenuhi, sehingga elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa menurut beberapa doktrin adapun unsur-unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP atau dikenal sebagai Pasal penipuan adalah sebagai berikut:

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan: a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya; b. Sipenipu harus memperdaya sikorban dengan suatu akal;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi mengatakan kepada Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi mau meminjam mobil namun pada saat itu Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi tidak memperbolehkan Terdakwa untuk meminjam kendaraan mobil milik Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi tersebut karena Terdakwa seperti orang mabuk dan Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi menyarankan kepada Terdakwa untuk meminjam mobil besok hari saja;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa ke rumah Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi di Kelurahan Bancar RT 003 RW 006 Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga dan pada saat sampai di rumah Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi mau meminjam mobil milik Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi yang

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Terdakwa menggunakan untuk pulang ke Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat karena ada kepentingan mendadak dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi akan meminjam atau menyewa mobil milik Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi hanya 1 (satu) hari saja. Selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi Kartu Tanda Penduduk milik Terdakwa sudah menjadi warga Kabupaten Purbalingga sehingga membuat Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi lebih percaya lagi dan kemudian Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dan disepakati harga sewanya sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu) perhari;

Menimbang bahwa Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi meminjamkan atau menyewakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 STNK atas nama Surya Murti Alamat Cluster Tampak Siring Blok F-6/19 Rt 003 Rw 020 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan tersebut kepada Terdakwa yang selanjutnya mobil Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dibawa oleh Terdakwa, setelah 1 (satu) hari peminjaman, Terdakwa memberi kabar melalui telpon kepada Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dengan mengatakan akan menambah hari sewa mobil, karena urusanya di Garut belum selesai, jika sudah selesai mobil akan segera dikembalikan, dan pada saat hari ke 2 (dua) penyewaan mobil milik Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi lalu Terdakwa melakukan transfer pembayaran sewa selama 3 (tiga) hari sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah hari ketiga peminjaman, Terdakwa menonaktifkan handphone milik Terdakwa agar tidak dapat dihubungi oleh saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi. Selanjutnya pada tanggal 22 April 2022 Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi mencoba menghubungi Terdakwa akan tetapi pada saat itu Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi atau hilang komunikasi. Setelah Terdakwa menonaktifkan handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mencari GPS yang terpasang di mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 yang Terdakwa pinjam dari saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi. Setelah Terdakwa menemukan GPS yang terpasang di mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor mesin : L12B31415787 kemudian Terdakwa mematikan GPS yang terpasang di mobil Honda Brio Satya tersebut dengan tujuan agar pemilik dari mobil yaitu Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi tidak dapat menemukan dan mengetahui keberadaan mobil Honda Brio Satya yang Terdakwa pinjam;

Menimbang bahwa pada tanggal 23 April 2022 Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi mencoba melakukan pengecekan GPS untuk mengetahui titik koordinat dari mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 yang Terdakwa pinjam dari Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dan ternyata GPS yang terpasang di mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 yang Terdakwa pinjam dari Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi sudah dimatikan oleh Terdakwa sehingga Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi hanya mengetahui lokasi terakhir sebelum GPS mobil dimatikan. Kemudian Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi berusaha mencari ke wilayah Garut tentang keberadaan mobil Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dimana posisi matinya GPS di Garut namun Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi tidak menemukan Terdakwa dan Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi juga sempat menemui istri Terdakwa dan menanyakan apakah benar mobil Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi sudah digadaikan oleh Terdakwa namun istri Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau tidak mengetahui keberadaan mobil Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dan juga tidak mengetahui digadaikan atau dibawa oleh Terdakwa serta tidak mengetahui keberadaan mobil yang dipinjam atau disewa oleh Terdakwa karena istri Terdakwa juga sedang ada masalah dengan suaminya dan semenjak peminjaman mobil kepada Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi tersebut Terdakwa tidak pulang ke rumah. Setelah mendapat informasi tersebut tersebut Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi berpamitan pulang dan Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi masih mencari keberadaan mobil serta mencari keberadaan Terdakwa, namun Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi tidak menemukan Terdakwa sehingga Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;

Menimbang bahwa setelah mendapat laporan dari Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi kemudian saksi Suwoko Hari Mukti Aji Bin

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwaryo beserta tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa. Selanjutnya saksi Suwoko Hari Mukti Aji Bin Suwaryo mendapat informasi terkait keberadaan Terdakwa yang sedang berada di Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Kemudian atas informasi tersebut saksi Suwoko Hari Mukti Aji Bin Suwaryo beserta tim pergi menuju Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang dan sesampainya di Bandungan saksi Suwoko Hari Mukti Aji Bin Suwaryo menemukan Terdakwa sedang berada di daerah Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Selanjutnya saksi Suwoko Hari Mukti Aji Bin Suwaryo beserta tim melakukan penangkapan dan interogasi Terdakwa. Kemudian pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan setelah mendapat informasi bahwa mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 milik Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi Terdakwa simpan di tempat keluarga Terdakwa yang berada di Garut, Jawa Barat. Setelah mendapat informasi dari Terdakwa selanjutnya saksi Suwoko Hari Mukti Aji Bin Suwaryo beserta tim pergi menuju Garut untuk mencari mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 dan ternyata benar bahwa mobil Honda Brio Satya tahun 2014 disimpan Terdakwa di tempat keluarga dari Terdakwa yang berada di Garut, Jawa Barat. Kemudian Terdakwa dan mobil Honda Brio Satya tahun di bawa ke Polres Purbalingga untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa membawa mobi Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 milik Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi kurang lebih 1 (satu) tahun dan Terdakwa tidak pernah ada itikad baik untuk mengembalikan Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dan atas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Noka : MHR001770E2482128 dan Nosin : L12B31415787 STNK An SURYA MURTI Alamat Cluster Tampak Siring Blok F-6/19 Rt 003 Rw 020 Kel. Benda Baru Kec. Pamulang Kab. Tangerang Selatan dengan taksiran harga kurang lebih sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa perdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Terdakwa menguasai mobil 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya tahun 2014

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pbg





warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Noka : MHR001770E2482128 dan Nosin : L12B31415787 STNK An Surya Murti Alamat Cluster Tampak Siring Blok F-6/19 Rt 003 Rw 020 Kel. Benda Baru Kec. Pamulang Kab. Tangerang Selatan milik Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi berdasarkan kesepakatan sewa mobil antara Terdakwa dan Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi bukan berdasarkan rayu, Terdakwa membawa mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL milik Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi tidak ada fakta hukum Terdakwa mendapat keuntungan atau orang lain mendapat keuntungan, Terdakwa membawa dan menguasai 1 ( satu ) unit mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Noka : MHR001770E2482128 dan Nosin : L12B31415787 STNK An Surya Murti bukan karena tipu daya atau memperdaya Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi untuk menyerahkan mobil tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas meskipun Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi mengalami kerugian akan tetapi kerugian yang ditimbulkan bukan karena Terdakwa memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, maka unsur yang kedua tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 378 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Pertimbangan Dakwaan alternatif KEDUA Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1**

Menimbang, bahwa unsur 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata “Barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa **Wira Lorsa Dewa Putra Alias Wira Alias Oca Bin Kisworo** adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud “Barangsiapa” di sini adalah Terdakwa, dengan demikian unsur 1 telah terpenuhi;

**Ad. 2**

Menimbang bahwa pengertian dengan maksud adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud, yakni pelaku harus menghendaki perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak artinya menguntungkan diri sendiri secara tanpa hak. Maksud unsur ini dapat diartikan perbuatan terdakwa merusak hak orang lain, yakni tidak berdasarkan hukum, atau tanpa kewenangan, alas hak yang sah dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan melanggar hak-hak orang lain sehingga orang lain tersebut merasa dirugikan kepentingannya;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi mengatakan kepada Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi mau meminjam mobil namun pada saat itu Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi tidak memperbolehkan Terdakwa untuk meminjam kendaraan mobil milik Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi tersebut karena Terdakwa seperti orang mabuk dan Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi menyarankan kepada Terdakwa untuk meminjam mobil besok hari saja;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa ke rumah Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi

*Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Bancar RT 003 RW 006 Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga dan pada saat sampai di rumah Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Adi Taryono Alias mau meminjam mobil milik Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi yang akan Terdakwa pergunakan untuk pulang ke Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat karena ada kepentingan mendadak dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi akan meminjam atau menyewa mobil milik Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi hanya 1 ( satu ) hari saja. Selanjutnya Terdakwa menunjukan kepada Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi Kartu Tanda Penduduk milik Terdakwa sudah menjadi warga Kabupaten Purbalingga sehingga membuat Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi lebih percaya lagi dan kemudian Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dan disepakati harga sewanya sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu) perhari;

Menimbang bahwa Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi meminjamkan atau menyewakan 1 ( satu ) unit mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 STNK atas nama Surya Murti Alamat Cluster Tampak Siring Blok F-6/19 Rt 003 Rw 020 Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan tersebut kepada Terdakwa yang selanjutnya mobil Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah 1 ( satu ) hari peminjaman, Terdakwa memberi kabar melalui telpon kepada Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dengan mengatakan akan menambah hari sewa mobil, karena urusanya di Garut belum selesai, jika sudah selesai mobil akan segera dikembalikan, dan pada saat hari ke 2 (dua) penyewaan mobil milik Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi lalu Terdakwa melakukan transfer pembayaran sewa selama 3 (tiga) hari sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah hari ketiga peminjaman, Terdakwa menonaktifkan handphone milik Terdakwa agar tidak dapat dihubungi oleh saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi. Selanjutnya pada tanggal 22 April 2022 Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi mencoba menghubungi Terdakwa akan tetapi pada saat itu Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi atau hilang komunikasi. Setelah Terdakwa menonaktifkan handphone milik Terdakwa , kemudian Terdakwa mencari GPS yang terpasang di mobil Honda Brio Satya

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 yang Terdakwa pinjam dari saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi. Setelah Terdakwa menemukan GPS yang terpasang di mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 kemudian Terdakwa mematikan GPS yang terpasang di mobil Honda Brio Satya tersebut dengan tujuan agar pemilik dari mobil yaitu Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi tidak dapat menemukan dan mengetahui keberadaan mobil Honda Brio Satya yang Terdakwa pinjam;

Menimbang bahwa pada tanggal 23 April 2022 Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi mencoba melakukan pengecekan GPS untuk mengetahui titik koordinat dari mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 yang Terdakwa pinjam dari Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dan ternyata GPS yang terpasang di mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 yang Terdakwa pinjam dari Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi sudah dimatikan oleh Terdakwa sehingga Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi hanya mengetahui lokasi terakhir sebelum GPS mobil dimatikan. Kemudian Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi berusaha mencari ke wilayah Garut tentang keberadaan mobil Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dimana posisi matinya GPS di Garut namun Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi tidak menemukan Terdakwa dan Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi juga sempat menemui istri Terdakwa dan menanyakan apakah benar mobil Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi sudah digadaikan oleh Terdakwa namun istri Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau tidak mengetahui keberadaan mobil Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dan juga tidak mengetahui digadaikan atau dibawa oleh Terdakwa serta tidak mengetahui keberadaan mobil yang dipinjam atau disewa oleh Terdakwa karena istri Terdakwa juga sedang ada masalah dengan suaminya dan semenjak peminjaman mobil kepada Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi tersebut Terdakwa tidak pulang ke rumah. Setelah mendapat informasi tersebut tersebut Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi berpamitan pulang dan Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi masih mencari keberadaan mobil serta mencari keberadaan Terdakwa, namun Saksi Korban

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi tidak menemukan Terdakwa sehingga Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;

Menimbang bahwa setelah mendapat laporan dari Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi kemudian saksi Suwoko Hari Mukti Aji Bin Suwaryo beserta tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa. Selanjutnya saksi Suwoko Hari Mukti Aji Bin Suwaryo mendapat informasi terkait keberadaan Terdakwa yang sedang berada di Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Kemudian atas informasi tersebut saksi Suwoko Hari Mukti Aji Bin Suwaryo beserta tim pergi menuju Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang dan sesampainya di Bandungan saksi Suwoko Hari Mukti Aji Bin Suwaryo menemukan Terdakwa sedang berada di daerah Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Selanjutnya saksi Suwoko Hari Mukti Aji Bin Suwaryo beserta tim melakukan penangkapan dan interogasi Terdakwa. Kemudian pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan setelah mendapat informasi bahwa mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 milik Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi Terdakwa simpan di tempat keluarga Terdakwa yang berada di Garut, Jawa Barat. Setelah mendapat informasi dari Terdakwa selanjutnya saksi Suwoko Hari Mukti Aji Bin Suwaryo beserta tim pergi menuju Garut untuk mencari mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 dan ternyata benar bahwa mobil Honda Brio Satya tahun 2014 disimpan Terdakwa di tempat keluarga dari Terdakwa yang berada di Garut, Jawa Barat. Kemudian Terdakwa dan mobil Honda Brio Satya tahun di bawa ke Polres Purbalingga untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa membawa mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Nomor rangka : MHR001770E2482128 dan Nomor mesin : L12B31415787 milik Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi kurang lebih 1 (satu) tahun dan Terdakwa tidak pernah ada itikad baik untuk mengembalikan Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi;

Menimbang bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Noka : MHR001770E2482128 dan Nosin : L12B31415787 STNK An Surya Murti Alamat Cluster Tampak Siring Blok F-6/19 Rt 003 Rw 020 Kel. Benda Baru Kec. Pamulang Kab. Tangerang Selatan dengan taksiran harga kurang lebih sebesar Rp 110.000.000,- ( seratus sepuluh juta rupiah );

Menimbang bahwa Terdakwa membawa berupa 1 ( satu ) unit mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Noka : MHR001770E2482128 dan Nosin : L12B31415787 STNK An Surya Murti Alamat Cluster Tampak Siring Blok F-6/19 Rt 003 Rw 020 Kel. Benda Baru Kec. Pamulang Kab. Tangerang Selatan milik saksi Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan Terdakwa tidak pernah ada itikad baik untuk mengembalikan mobil kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi malah sebaliknya Terdakwa mematikan headphone agar tidak dapat dihubungi dan melepas GPS yang ada di mobil tersebut agar mobil tersebut tidak dapat terdeteksi, perbuatan Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum bermaksud memiliki 1 ( satu ) unit mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Noka : MHR001770E2482128 dan Nosin : L12B31415787 STNK An Surya Murti Alamat Cluster Tampak Siring Blok F-6/19 Rt 003 Rw 020 Kel. Benda Baru Kec. Pamulang Kab. Tangerang Selatan milik saksi Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

### Ad. 3

Menimbang bahwa Terdakwa menguasai mobil 1 ( satu ) unit mobil Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Noka : MHR001770E2482128 dan Nosin : L12B31415787 STNK An Surya Murti Alamat Cluster Tampak Siring Blok F-6/19 Rt 003 Rw 020 Kel. Benda Baru Kec. Pamulang Kab. Tangerang Selatan milik Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi berdasarkan kesepakatan sewa mobil antara Terdakwa dan Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi bukan berdasarkan bujuk rayu, tipu daya atau memperdaya Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi untuk menyerahkan mobil tersebut;

Menimbang bahwa meskipun Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi mengalami kerugian akan tetapi kerugian yang ditimbulkan bukan karena Terdakwa memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, maka unsur yang ketiga tidak terpenuhi;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 ( satu ) buah Buku BPKB KBM R4 Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Noka : MHR001770E2482128 dan Nosin : L12B31415787 STNK An Surya Murti Alamat Cluster Tampak Siring Blok F-6/19 Rt. 003 Rw. 020 Kel. Benda Baru Kec. Pamulang Kab. Tangerang Selatan;
- 1 ( satu ) Unit KBM R4 Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Noka : MHR001770E2482128 dan Nosin : L12B31415787;
- 1 (satu) lembar STNK KBM R4 Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Noka : MHR001770E2482128 dan Nosin : L12B31415787, An SURYA MURTI Alamat Cluster Tampak Siring Blok F-6/19 Rt. 003 Rw. 020 Kel. Benda Baru Kec. Pamulang Kab. Tangerang Selatan;
- 1 (satu) buah kunci kontak.

Disita dari Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi, maka dikembalikan kepada Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) lembar Cetak Print KTP dengan NIK : 3205102108890002 atas nama Wira lorsa Dewa Putra, yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten purbalingga pada tanggal 25 Januari 2022;

Disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah merugikan Saksi Korban Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi dan selama 1 (satu) Tahun uang sewa mobilnya tidak dibayar oleh Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;  
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Wira Lorsa Dewa Putra Alias Wira Alias Oca Bin Kisworo** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa Wira Lorsa Dewa Putra Alias Wira Alias Oca Bin Kisworo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah Buku BPKB KBM R4 Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Noka : MHR001770E2482128 dan Nosin : L12B31415787 STNK An Surya Murti Alamat Cluster Tampak

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siring Blok F-6/19 Rt. 003 Rw. 020 Kel. Benda Baru Kec. Pamulang Kab. Tangerang Selatan;

- 1 ( satu ) Unit KBM R4 Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Noka : MHR001770E2482128 dan Nosin : L12B31415787;
- 1 (satu) lembar STNK KBM R4 Honda Brio Satya tahun 2014 warna putih No Pol B-1472-WKL dengan Noka : MHR001770E2482128 dan Nosin : L12B31415787, An SURYA MURTI Alamat Cluster Tampak Siring Blok F-6/19 Rt. 003 Rw. 020 Kel. Benda Baru Kec. Pamulang Kab. Tangerang Selatan;
- 1 (satu) buah kunci kontak.

## **Dikembalikan kepada Saksi Adi Taryono Alias Adi Bin Soekadi**

- 1 ( satu ) lembar Cetak Print KTP dengan NIK : 3205102108890002 atas nama Wira Iorsa Dewa Putra, yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten purbalingga pada tanggal 25 Januari 2022;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa:**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Hayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nikentari, S.H., M.H., Crimson, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Puspitasari, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Hidayah Arum Kinanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nikentari, S.H., M.H.

Hayadi, S.H., M.H.

Crimson, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Maya Puspitasari, SH.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pbg